



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9868-9881

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)

Agam Saputra Antonius<sup>1✉</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih<sup>2</sup>, T. Riza Zarzani<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: [agamsaputraantonius@gmail.com](mailto:agamsaputraantonius@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal approach). Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Kata Kunci: *Unsur Pidana, Pembinaan Narapidana, Pidana Narkotika.*

### Abstract

This research aims to look at the criminal elements and development of convicts in narcotics crimes (Study of the development of convicts in the Class IIA Pancur Batu Penitentiary, Deli Serdang Regency. This type of research is a descriptive research method with qualitative methods and a Sociological Juridical approach (social legal approach) The results of this research are that the correctional system can be achieved, namely forming correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and also not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, play an active role in development and live in a healthy manner. normal as good and responsible citizens. The pattern of convict development consists of personality development and independence development.

Keywords: *Criminal Elements, Prisoner Development, Narcotics Crime.*

## PENDAHULUAN

Perjalanan hukum sesuai dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem masyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan penejaraan sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum, peraturan-peraturan yang terkait masalah pidana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana Indonesia. Pengembangan konsep restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia. (Yasmirah,2021).

Definisi hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana (Sudarto, 1990:9). Dalam sistem peradilan Indonesia, hukum pidana menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan dan perhatian dari berbagai pihak terutama masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu dengan diakuinya suatu asas equality before the law. Namun implementasi asas ini hanya berorientasi pada masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana baik sebagai saksi, pelaku maupun korban khususnya bagi yang dikenakan status tersangka, terdakwa maupun terpidana, padahal asas tersebut seharusnya juga berorientasi pada aparat penegak hukum khususnya hakim (Haryanto Dwiatmojo, 2012:1-126).

Selanjutnya tidak heran jika sebagian masyarakat menolak untuk menjadi saksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana sebab sebagai saksi bahkan korban sekalipun dalam kenyataannya ini kurang mendapat perhatian penegak hukum (Haryanto Dwiatmojo, 2011:187- 376). Namun kenyataan pengertian yang berkembang dalam masyarakat, pidana erat hubungannya dengan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang bersalah dimana sifatnya menderitakan dan tidak menyenangkan. Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana kini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebab terkait akan akhir daripada suatu proses perkara pidana yaitu

keputusan hakim yang mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau malah bebas dari hukum.

Adapun adanya unsur pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang mana direncanakan. Pemberian pidana benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang; tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:91). Hakim sebagai tonggak penegakan hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya tetap di dalam suatu koridor hukum pidana dengan KUHP sebagai ketentuan pokoknya hukum pidana materiil di Indonesia. Walaupun sebenarnya penyelesaian perkara pidana itu tidak harus melalui pengadilan sehingga penyelesaian perkara pidana dapat pula melalui jalur non litigasi sehingga model ini merupakan jalur alternatif di samping jalur utama litigasi (Agus Rahardjo, 2008:93).

Berikutnya jika dilihat dari fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Gestichten Reglement S.1917 No. 708). Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem masyarakat, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga mempunyai beberapa sasaran strategis di dalam hal pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Pemidanaan adalah upaya terakhir dalam proses penegakan hukum pidana dan juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya yang mana menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (Roeslan Saleh, 1983:1).

Adanya unsur dalam pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif (Ninieck Suparmi, 2007:40). Akhir-akhir ini sering mendengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan di suatu Lapas itu ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari tembok penjara. Akan tetapi di sisi yang lain dapat terlihat pula keberhasilan dari aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba, antara lain yaitu sejumlah 26.498 perkara tindak

pidana di bidang narkoba tahun 2012. Itu berarti terdapat peningkatan sebanyak 12,61 persen keberhasilan POLRI menangani kasus narkoba dari tahun sebelumnya, yaitu 23.531 perkara. Sedangkan barang bukti yang berhasil disita dan jika diuangkan dengan uang sebesar Rp920.710.292.657.

Adapun kondisi demikian itu tentu saja menjadi menjadi keprihatinan bersama apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lapas selama ini. Memang masalah penegakan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum (Mahrus Ali, 2010:210-229).

Para penghuni Lapas Klas II A Pancur batu Deli Serdang, sering melakukan konsumsi obat-obat terlarang dalam bentuk narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang selalu dilakukan di Lapas Lapas Klas II A Pancur batu Deli Serdang. (Yasmirah, 2023).

Melihat dari fenomena diatas dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, yang menjadi fokus permasalahan pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten Deli Serdang. . Sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba membahas penelitian ini dengan judul, Unsur Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pancur batu Kabupaten Deli Serdang).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembinaan

Pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperlak orangmuda. (Tangdilintin, 2008).

Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akandijabatnya segera (Ivancevich, 2008). Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja

organisasi Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaikbaiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.(Efendi, 2005).

#### Pembinaan Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>10</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian<sup>11</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun bentuk pembinaan Narapidana tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan narapidana. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh narapidana berbeda-beda. Walaupun seseorang telah menjadi narapidana, tidak berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
- b. Program keagamaan, program ini diperlukan guna menyadarkan diri narapidana dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga dapat memberikan pendidikan bagi narapidana dalam bidang agama.
- c. Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar narapidana yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala rumah keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. "Dengan dipenjarakannya suami atau

istri, tentu keluarga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan”

Pengertian Tindak Pidana.

Definisi tentang pidana diantara para ahli hukum yang satu dengan yang lain memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Prof. Moeljatno, SH menyebutkan bahwa: Perbuatan, pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1994). Dan begitupun pendapat Andi Hamzah berpendapat bahwa “pidana sebagai suatu sangsi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan pasal 1 KUHP (asas legalitas) *mullum delictum mulla poena sine praevia lege poenali*.” (Hamzah, 1996). Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur seperti:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara);
- c. Pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam pengertian hukum pidana Indonesia istilah tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Perbuatan yang boleh dihukum. (Sudrajat, 1994).

Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa Belanda yakni *delict* atau *strafbaar feit* yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana. Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah perumusan mengenai hal-hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Persamaan kata tersebut merupakan pengertian dari kata dalam bahasa Belanda yakni *delict* atau *strafbaar feit* yang juga berarti tindak pidana. Dalam lalu lintas praktek hukum pidana di Indonesia istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana. Kata tindak pidana lebih praktis dan sering dipergunakan. Dengan banyaknya kata persamaan dari tindak pidana maka yang lebih penting dari persamaan kata tersebut adalah

perumusan mengenai hal - hal yang dapat disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana.

### Pengertian Narkotika

Selanjutnya dalam etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan.(Soedarto, 1996). Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.(Bosu, 2002).

Berikutnya berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan". Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau non sintesis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia

### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai metode penelitian bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal approach*) (Sanapiah F, 1990:22). Penelitian ini berusaha untuk dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987:4). Deskriptif bukan dalam arti sempit artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah (I.S. Susanto, 1990:15).

Selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek nonhukum dalam bekerjanya hukum

di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (I.S. Susanto, 1990:52). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode interview (Burhan Ashshofa, 1996:59). Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2004:103).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Unsur pidana dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lapas sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya ia akan merasa terasingkan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Bina Tuna Warga No. KP.10.13/3/31, Pemasyarakatan sebagai Proses, maka hendaknya disalurkan dalam tahap demi tahap guna menghindari kegagalan daripada akibat-akibat lain yang mana tidak diinginkan. Tahaptahapnya sebagai berikut:

Pertama, Hendaknya narapidana pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihanannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.

Kedua, Bilamana pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas medium security. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab lebih besar, lebih-lebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, untuk mana sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap narapidana.

Ketiga, Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi narapidana pada kehidupan

masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Segala masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.

Keempat, Akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya 9 bulan dapat dilepaskan pelepasan bersyarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas. Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan maka Lapas bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yaitu:

Adapun yang Pertama, Pembinaan Kepribadian: pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua, Pembinaan Kemandirian: juga keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing; mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Sementara itu narapidana mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam penjara, narapidana juga dapat mendapatkan pendidikan keagamaan guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan kemasyarakatan haruslah selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama, Pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Selanjutnya pembinaan Warga Binaan melalui proses pemasyarakatan akan menempuh tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pembinaan itu dijabarkan sebagai berikut:

Adapun langkah Pertama, yaitu Pembinaan pada Tahapan Awal, ketika pertamakali datang Warga Binaan akan di daftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini para Warga Binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu lembaga pemasyarakatan. Warga Binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina

di lembaga pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama; kesadaran berbangsa dan bernegara; kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan di dalam program kriminon Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi: 1. mapenaling atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan; 2. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 3. pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian; 4. penilaian pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal.

Langkah Kedua, yaitu Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lanjutan daripada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada pembinaan di tahap awal. Warga Binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah 1/2-2/3 masa pidana dan melalui sidang TPP lagi maka Warga Binaan akan melaksanakan program asimilasi. Dalam tahap lanjutan secara garis besar meliputi: 1. perencanaan program pembinaan lanjutan; 2. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 3. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 4. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Ketiga, Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini Warga Binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Pada pelaksanaan suatu pembinaan, tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. Disini mencoba untuk mengklasifikasikan hambatan dalam proses pembinaan yang didapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yakni :

Pertama, Kurangnya Kualitas dan juga Kuantitas Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Haposan Silalahi, Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu. menyatakan Jumlah petugas pada umumnya sudah memenuhi untuk melakukan pembinaan, namun untuk ahli tenaga medis masih sangatlah kurang. Lapas narkotika hanya memiliki 2 orang dokter dan juga 2 orang perawat, sehingga masih

sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mencapai 250 orang lebih. Tenaga medis sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan di Lapas Narkotika karena para narapidana sangat rentan terhadap penyakit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, terlebih lagi dalam hal kesehatan WBP. Walaupun saat ini status mereka sebagai WBP tapi hak-hak nya sebagai manusia harus tetap kita penuhi. Apalagi WBP yang sudah lansia, tentu butuh perhatian khusus karena lebih mudah sakit dibandingkan yang lain” ucap Haposan Silalahi, Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu. “Selain WBP juga menjadi prioritas kita dalam pelayanan kesehatan. Kita juga telah melakukan koordinasi/kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit di sekitar Medan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para WBP yang membutuhkan layanan kesehatan.

Kedua, Faktor Sarana dan Prasarana. Kurangnya sarana dan juga prasarana dalam bidang olahraga karena hanya terdapat dua lapangan yang cukup kecil, yang satu digunakan untuk kegiatan upacara dan bola voly, dan yang mana satunya dipergunakan untuk kegiatan olahraga badminton dan futsal. Serta kurangnya lahan untuk program kemandirian dimana hanya disediakan bengkel kerja, lahan perkebunan, dan perikanan yang kurang memadai, sebab masih banyak program kemandirian yang akan direncanakan untuk masa mendatang namun belum memiliki cukup lahan untuk terealisasinya program tersebut seperti, bengkel motor dan gypsum. Adapun rencananya akan ada kegiatan kerja baru, ada bengkel motor dan pembuatan gypsum, alat-alatnya sudah ada tapi belum tau tempatnya dimana mas, bengkel kerjanya tidak begitu luas.

Ketiga, Faktor dari pihak Pemerintah. Pembinaan narapidana tidak hanya tanggungjawab dari Lapas saja melainkan juga tanggungjawab bersama antara Lapas, pemerintah, dan juga masyarakat. Disinilah peran pemerintah sudah cukup baik namun masih kurang dalam hal belum dibuatnya suatu pengaturan khusus tentang Lapas narkotika, sehingga pembinaan di Lapas Narkotika masih bertumpu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana undang-undang ini masih bersifat umum.

Keempat, Faktor dari para Narapidana. Adapun dalam pelaksanaan program pembinaan faktor penghambat itu juga bisa berasal dari narapidananya. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari kalangan orang-orang yang mampu, mereka seakan bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Disamping itu juga kadang-kadang ada Warga Binaan yang berselisih dengan Warga Binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan reward and punishment. Narapidana yang memiliki kelakuan baik akan

mendapatkan penghargaan yaitu seperti, mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Untuk narapidana yang melanggar tata tertib itu akan mendapatkan punishment.

Kelima, Adanya Faktor Masyarakat. Para masyarakat itu seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan karena tujuan utama dalam pembinaan ini adalah narapidana ini bisalah diterima lagi oleh masyarakat. Namun harapan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan, hanya sedikit saja masyarakat yang ingin berpartisipasi selebihnya mereka hanya bersikap acuh terhadap narapidana. Padahal yang dibutuhkan oleh narapidana ini adalah perhatian dari sekeliling daerah lingkungannya.

Keenam, Adanya Faktor Dana. Faktor penghambat ini akan terjadi di hampir semua Lapas di Indonesia, memang untuk membuat suatu program pembinaan bagi narapidana itu tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, ketiadaan suatu anggaran biaya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana karena hampir semua hambatan di dalam keseluruhan proses pembinaan itu terbentur dalam hal anggaran dana atau biaya. Seelanjutnya tidak terlepas dalam pelaksanaan pembinaan ini yang juga memerlukan dana. Dengan dana yang terbatas membuat Lapas ini mencari jejaring untuk mendapatkan sponsor. Tidak banyak yang bisa membantu, sehingga membuat petugas harus ekstra efisien dalam menggunakan dana. Sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

## SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan di Bab IV, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Pancur Batu Deli Serdang kurang maksimal, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas Narkotika Klas IIA Klas IIA Pancur Batu Deli Serdang juga telah memenuhi hak-hak dari para narapidana. Sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan dapat dicapai yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif

dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

2. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana terdapat beberapa kendala, antara lain:
  - a. Adapun jumlah petugas medis yang dirasa masih kurang, karena masalah rehabilitasi kesehatan merupakan masalah yang harus diterapkan kepada narapidana narkotika, dan narapidana narkotika rentan terhadap penyakit;
  - b. Selanjutnya partisipasi narapidana dalam pembinaan rendah, diketahui berapa narapidana malas-malasan dan belum menyadari pentingnya pembinaan bagi mereka;
  - c. Adanya program pembinaan, sudah siap untuk dapat dijalankan namun masih terkendala ruangan yang terbatas, kegiatan kerja yang sudah baik terhambat oleh keterbatasan lahan, terutama lahan perkebunan dan perikanan;
  - d. Sedikitnya anggaran biaya kegiatan pembinaan untuk seluruh kegiatan pembinaan yang sudah diprogramkan yang dalam programnya Lapas Narkotika ini haruslah menjalin kerjasama dengan para pihak-pihak lain agar dapat menjalankan pembinaan dengan baik, dana yang ada harus digunakan efisien dan efektif agar pembinaan tetap berjalan dengan baik;
  - e. Adanya stigma masyarakat terhadap narapidana itu masih sangat buruk terlihat hanya sedikit saja masyarakat yang ikut membantu dalam program pembinaan, kebanyakan masyarakat acuh tak acuh dalam proses ini, padahal partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam program pembinaan karena setelah bebas perhatian masyarakat kepada para mantan narapidana tetap diperlukan agar mereka tidak terasing.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ashshofaa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Direktorat Jendral Pemasarakatan, 2004, 40 Tahun Pemasarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan.

Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasardasar dan Aplikasi, Malang: YA3 Malang.

Gunakarya, Widiada, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, Bandung: Amrico.  
Lamintang, PAF, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico.

M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu, CV. Remadja Karya, Bandung, 1994, hal. 1.

Moleong, Lexy J., 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Jurnal :

Ali, Mahrus, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007.

Dwiatmodjo, Haryanto, 2011, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

Dwiatmodjo, Haryanto, 2012, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial Vol. V No. 1 April 2012.

Mozin, N., & Saragih, Y. M. (2021). Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 132-141.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Rahardjo, Agus, 2008, *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Vol. 20 Tahun 2008.

Saragih, Yasmirah. Mandasari., Silalahi, H., Juventus, B., & Hakim, F. (2023). Upaya Pencegahan Terhadap Penyalah Gunaan Obat Obat Terlarang Di Lembaga Permasayarakatan Kelas Iia Pancur Batu. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 305-316.